



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR : 421/19 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) NEGERI DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta meningkatkan Sumber Daya Manusia, dipandang perlu dibentuk Unit Sekolah Baru (USB) Negeri di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);

Lampiran : Keputusan Bupati Banjarnegara

Nomor : 421/19

Tanggal : 14-2-2019

**UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

No	NAMA UNIT SEKOLAH BARU (USB)	LOKASI
1.	SMP NEGERI 3 WANAYASA	Desa Dawuhan, Kecamatan Wanayasa
2.	SMP NEGERI 4 WANAYASA	Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa.

